

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hukum internasional (*international law*) merupakan salah satu kajian atau cabang ilmu dari ilmu hukum. Hukum internasional adalah keseluruhan kaidah dan asas yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara antara: (1) negara dengan negara, (2) negara dengan subjek hukum lain yang bukan negara atau subjek hukum bukan negara satu sama lain (Kusumaatmadja, 2003:4).

Hukum internasional juga dipengaruhi oleh perkembangan-perkembangan dari organisasi-organisasi internasional yang dipandang memiliki personalitas hukum internasional, dengan mampu menyatukan negara-negara dan memberikan persamaan dalam persepsi sesuai dengan tujuan dibentuknya organisasi tersebut, seperti halnya Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan organisasi lainnya yang terus berkembang. Selain itu, hukum internasional memegang peranan penting dalam menjaga perdamaian dan keamanan dunia.

Ketentuan hukum internasional haruslah dihormati dan ditaati keberadaannya. Setiap kegiatan yang dilakukan oleh negara yang melintasi batas-batas negara harus tunduk dan patuh terhadap hukum internasional termasuk di dalam hal peperangan (Dewi, 2013:35). Sehubungan dengan hal tersebut, hukum internasional telah membentuk hukum yang secara khusus mengatur terkait dengan perang, terkait dengan tata cara perang, alat yang

digunakan saat perang dan hal-hal yang tidak boleh diserang pada saat perang berlangsung. Hukum tersebut ialah hukum humaniter internasional.

Hukum humaniter internasional (*international humanitarian law*) atau yang selanjutnya disebut HHI, sebagai salah satu bagian dari hukum internasional, merupakan salah satu alat dan cara yang dapat digunakan oleh setiap negara, termasuk oleh negara damai atau negara netral, untuk ikut serta mengurangi penderitaan yang dialami oleh masyarakat akibat perang yang terjadi di berbagai negara (Ambarwati, 2013:27).

Hukum humaniter tidak dimaksudkan untuk melarang perang, karena dari sudut pandang hukum humaniter, perang merupakan suatu kenyataan yang tidak dapat dihindari. Untuk itulah hukum humaniter mencoba untuk mengatur agar peperangan yang terjadi tetap memperhatikan sisi kemanusiaan. Dengan kata lain hukum humaniter internasional berusaha untuk memanusiawikan perang (Daniel, 2011:21).

Dalam konflik bersenjata atau dalam bahasa asing disebut sebagai *armed conflict* merupakan suatu keadaan yang tidak asing lagi di mata dunia internasional. Dalam kurun waktu sekitar 60 tahun belakangan ini setelah munculnya Konvensi-Konvensi Jenewa 1949, umat manusia mengalami konflik bersenjata dengan jumlah yang sangat besar. Hampir di setiap negara mengalami konflik bersenjata. Terjadinya konflik bersenjata diawali dari adanya pertentangan kepentingan dengan bangsa lain atau pertentangan antar kelompok dalam suatu bangsa sendiri. Secara implisit, hal ini dapat disebut sebagai suatu bentuk perjuangan nasional atau memperjuangkan kepentingan nasional. Berdasarkan jumlah konflik bersenjata yang telah ataupun sedang

terjadi di berbagai negara di dunia, konflik tersebut dapat dibedakan menjadi konflik bersenjata internasional dan konflik bersenjata non internasional atau konflik dalam negeri (Asep, 2005:51).

Beberapa akibat yang sering ditimbulkan selama terjadinya konflik bersenjata antara lain (Arlina, 1999:3):

1. Terjadinya kekerasan terhadap tubuh maupun nyawa seseorang;
2. Penyanderaan;
3. Pelecehan martabat, pemerkosaan;
4. Penjatuhan dan pelaksanaan pidana tanpa proses peradilan yang menjamin hak-hak seseorang;
5. Perbudakan dan perdagangan orang.

Melihat akibat-akibat seperti yang dicantumkan diatas, tentulah menjadi kekhawatiran bagi dunia apabila hal tersebut tidak diatasi dengan cepat. PBB sebagai suatu organisasi dunia yang turut menjaga dan memelihara keamanan dunia, akhirnya tidak tinggal diam melihat situasi yang ditimbulkan oleh konflik bersenjata. Oleh PBB, konflik bersenjata tersebut mendapat pengaturan dalam beberapa konvensi seperti Konvensi Den Haag 1907, Konvensi Jenewa 1949 serta Protokol Tambahan I dan II 1977. Pengaturan-pengaturan tersebut tentunya diciptakan untuk mencegah atau memberi perlindungan terhadap setiap pihak yang menjadi korban dari konflik bersenjata, sehingga terhindar dari tindak kekerasan yang berakibat fatal (Anggie, 2017:2).

Hukum humaniter memuat dua aturan pokok yaitu, pertama mengatur mengenai cara dan alat yang boleh dipakai untuk berperang dalam Konvensi Den Haag, kedua mengatur mengenai perlindungan terhadap kombatan dan penduduk sipil dari akibat perang dalam Konvensi Jenewa (Ambarwati, 2009:12).

Hal yang sama juga terjadi pada perempuan di wilayah konflik yang masih panas saat ini, yakni dalam wilayah Rusia-Ukraina. Temuan kasus terbaru dimana Presiden Ukraina mengatakan banyak dari kaum perempuan diperkosa terlebih dahulu sebelum akhirnya dibunuh dan dimakamkan secara masal oleh tentara Rusia. Disamping itu pula kekerasan seksual serta pembunuhan yang berlangsung terhadap para perempuan Ukraina oleh militer Rusia ialah kejahatan terhadap kemanusiaan. Kekerasan berbasis gender ini tidak bisa dikira selaku sesuatu kriminal biasa, sebab ini sarat kebencian berlapis yang menyasar perempuan serta berhubungan erat terhadap gender serta identitasnya seperti bangsa, ras, serta etnis. Hal ini terkait dengan rasa kemanusiaan yang seakan tidak ada lagi diakibatkan pertikaian yang terjadi, namun pantaskah menjadikan perempuan sebagai senjata perang dimana mereka merupakan warga sipil yang lemah tanpa persenjataan maupun hanya mencoba mempertahankan diri dan keluarga mereka (Trihutama, 2020:1).

Pemeriksaan merupakan bagian dari kekerasan berdasarkan gender atau yang lebih dikenal dengan *Gender Based Violence* (GBV), tetapi GBV mencakup lebih luas tidak cuma berkaitan dengan perkosaan. Perang dan GBV mempunyai keterkaitan yang erat. Dimana wanita kerap kali jadi korban dalam jumlah besar. Perang kerap kali memberikan dampak kurang baik untuk rakyat

sipil, paling utama perempuan. Walaupun pada dasarnya baik perempuan ataupun laki-laki mempunyai potensi yang sama menjadi korban, tetapi mereka mengalaminya dalam wujud yang berbeda (Fitriani, 2006:3).

Perempuan mengalami kekerasan intim, pemaksaan, kehamilan, penculikan, perkosaan, perbudakan intim serta pemaksaan pelacuran. Selaku senjata perang, perkosaan digunakan secara strategis serta taktis buat menaklukan, mengusir ataupun mengatur perempuan serta komunitas mereka. Selaku wujud penyiksaan yang digunakan guna mengumpulkan data, menghukum, mengintimidasi serta memermalukan lawannya. Kejahatan seksual yang terjalin kala perang kerap kali dijadikan perlengkapan perundingan internasional antara pihak yang menang serta yang kalah ketika perang berakhir. GBV serta perkosaan massal yang berlangsung di negara-negara konflik dapat berhubungan dengan kajian keamanan dimana perkosaan digunakan selaku senjata perang melawan negeri lain serta wanita secara totalitas (Lusy, 2013:76).

Kejahatan kesusilaan dan pelecehan seksual sudah muncul hingga meresahkan serta mencemaskan masyarakat. Kejahatan ini tidak muncul secara tiba-tiba, tetapi melalui proses pelecehan yang pada mulanya dianggap biasa, namun kemudian bermuara pada kejahatan. Pelecehan seksual adalah penyalahgunaan hubungan perempuan dan laki-laki yang merugikan salah satu pihak (karena dilecehkan maka direndahkan martabatnya). Di negara dan daerah konflik, kedudukan perempuan bahkan makin terpuruk dengan adanya berbagai tindakan kekerasan yang menciptakan korban-korban perempuan baru dalam jumlah yang cukup banyak, baik secara fisik (misalnya perkosaan,

perbuatan cabul) maupun psikologis (pelecehan, teror). Sebagai perempuan yang menjadi korban kejahatan kesusilaan atau pelecehan seksual mendapatkan perlindungan HAM. Apabila berbicara tentang HAM maka akan memasuki suatu bidang yang teramat luas dan ketakjelasan batas-batas yang terkandung didalamnya. HAM menurut pendapat Muladi, secara universal diartikan *sebagai those rights which are inherent in our nature and without which we cannot live as human being*, oleh masyarakat di dunia perumusan dan pengakuannya telah diperjuangkan dalam kurun waktu yang sangat panjang. Bahkan, sampai saat ini pun hal tersebut masih berlangsung dengan berbagai dimensi permasalahan yang muncul karena berbagai spektrum penafsiran yang terkait di dalamnya (Rukmini, 2007:38).

Menurut UNIFEM, Hak asasi bertujuan menjamin martabat setiap orang. Hak asasi memberikan kekuatan moral untuk menjamin dan melindungi martabat manusia berdasarkan hukum, bukan atas dasar kehendak, keadaan, ataupun kecenderungan politik tertentu. Hak-hak dan kebebasan tersebut memiliki ciri-ciri berikut tidak dapat dicabut/dibatalkan (*inalienable*), universal, salingterkait satu sama lain (*interconnected*) dan tidak dapat dipisahkan (*indivisible*). Secarasederhana, dapat dikatakan bahwa setiap manusia memiliki sekaligus hak atas kebebasan, rasaaman, dan standar hidup yang layak (Anderson, 2010:11).

Pada daerah konflik Rusia-Ukraina, dimana pasukan Rusia dituding memakai cara sadis perang melawan Ukraina. Kelompok pegiat HAM menuduh Rusia melakukan pemerkosaan sebagai salah satu alat perang di Ukraina. Sementara itu, sebuah laporan oleh Organisasi untuk Keamanan dan

Kerjasama di Eropa (OSCE) yang dirilis pada 13 April, menemukan pelanggaran hukum humaniter internasional yang dilakukan para pasukan Rusia di Ukraina. Mereka mencatat bahwa laporan menunjukkan contoh kekerasan berbasis gender terkait konflik, seperti pemerkosaan, kekerasan seksual atau pelecehan seksual. Psikolog yang mendirikan layanan yang menyediakan konseling gratis untuk Ukraina yang menderita trauma terkait perang Vasyliya Levchenko mengatakan bahwa tentara Rusia melakukan segala yang mereka bisa untuk menunjukkan dominasi mereka, dan pemerkosaan juga merupakan alat di sini. Ia juga mengatakan telah berbicara dengan sekitar 50 wanita dari wilayah Kiev yang mengatakan mereka diserang secara seksual oleh tentara Rusia. Dia mengatakan kelompok itu sedang menangani kasus-kasus termasuk seorang anak berusia 15 tahun dan ibunya yang dilecehkan secara seksual oleh tentara Chechnya pro-Rusia, dan pemerkosaan beramai-ramai terhadap wanita lain oleh tujuh tentara - sementara tahanan Ukraina dipaksa untuk menonton. Petugas yang mengawasi kasus tersebut menolak berkomentar karena penyelidikan yang sedang berlangsung. Para pejabat Ukraina juga mengatakan pasukan Rusia telah melakukan pelecehan seksual terhadap perempuan, anak-anak dan laki-laki sejak invasi dimulai serta menggunakan pemerkosaan dan pelanggaran seksual lainnya sebagai senjata perang. Namun, dari pihak pemerintah Rusia pun membantah melakukan serangan terhadap warga sipil, termasuk pemerkosaan. Bantahan itu juga pernah disampaikan oleh Wakil Duta Besar Rusia untuk PBB Dmitry Polyanskiy kepada Dewan Keamanan PBB, ia menyatakan bahwa Rusia tidak berperang melawan penduduk sipil (Detiknews, 2022).

Konflik bersenjata ini telah diatur dalam *Common Article 2* dari Konvensi Jenewa 1949 atau pada Pasal 1 (4) dari Protokol Tambahan I 1977 yang mana menyatakan bahwa hukum humaniter berlaku ke pihak-pihak yang melakukan peperangan atau konflik bersenjata tanpa melihat alasan terjadinya konflik bersenjata. Dengan aturan ini seharusnya para pelaku kejahatan seksual saat terjadinya serangan militer dapat dikenakan sanksi hukuman dikarenakan pelanggaran yang telah dilakukan, negara yang warganya menjadi korban terkait seharusnya berani mengambil tindakan dengan dasar hukum humaniter dan pelanggaran HAM. Menginventarisasi kejahatan seksual penjajah kini dilakukan oleh pihak berwenang Ukraina bekerjasama dengan organisasi hak asasi manusia setempat maupun internasional (Evi, 2011:261).

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dalam penelitian ini akan dikaji lebih dalam mengenai pengaturan terhadap perlindungan hukum humaniter kepada perempuan korban pemerkosaan sebagai senjata perang, dengan judul: **“Pemukosaan Terhadap Perempuan Sebagai Bentuk Pelanggaran HAM Pada Daerah Konflik Ditinjau Dari Perspektif Hukum Humaniter Internasional (Studi Kasus Daerah Konflik Rusia-Ukraina)”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka permasalahan yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut:

- a. Semakin maraknya pemerkosaan terhadap perempuan tidak hanya terjadi pada satu orang melainkan komunitas.
- b. Kekerasan pemerkosaan yang merupakan bagian dari kekerasan berdasarkan gender (*Gender Based Violence*).

- c. Pemerksaan merupakan salah satu pelanggaran HAM.
- d. Pengaturan terkait dengan perlindungan terhadap pelanggaran hukum yang dialami oleh korban pada daerah konflik.

1.3 Pembatasan Masalah

Dalam pembatasan masalah yang bersifat ilmiah perlu ditegaskan mengenai materi yang diatur di dalamnya. Hal ini sangat diperlukan untuk menghindari agar isi materi atau materi yang terkandung di dalamnya tidak menyimpang dari pokok permasalahan, yang telah dirumuskan sehingga dengan demikian dapat diuraikan secara terstruktur dan sistematis. Berdasarkan identifikasi masalah yang telah di kemukakan diatas, adapun ruang lingkup masalah yang akan dibahas yaitu melakukan pembatasan masalah terkait pemerksaan yang semakin marak terjadi tidak hanya satu orang melainkan komunitas, kekerasan pemerksaan yang merupakan bagian dari kekerasan berdasarkan gender (*Gender Based Violence*), pemerksaan yang merupakan salah satu pelanggaran HAM, dan pengaturan terkait dengan perlindungan terhadap pelanggaran hukum yang dialami oleh korban pada daerah konflik, khususnya dalam perspektif hukum humaniter internasional.

1.4 Rumusan Masalah

Setelah menguraikan latar belakang masalah, maka dapat dirumuskan dua pokok permasalahan, yaitu:

1. Apakah pemerksaan terhadap perempuan pada daerah konflik Rusia-Ukraina merupakan suatu bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap perempuan korban pemerksaan dalam perspektif hukum humaniter internasional?

1.5 Tujuan Penelitian

Penelitian pada dasarnya bertujuan untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan. Menemukan berarti memperoleh pengetahuan yang baru, mengembangkan maksudnya memperluas dan menggali lebih dalam realitas yang sudah ada (Ishaq, 2017:25). Adapun tujuan penulisan penelitian ini, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Umum

Dalam penelitian ini yang menjadi tujuan umum penelitian adalah untuk mengetahui pemerkosaan sebagai bentuk pelanggaran HAM terhadap perempuan pada daerah konflik ditinjau dari perspektif hukum humaniter internasional (studi kasus daerah konflik Rusia-Ukraina).

2. Tujuan Khusus

- a) Untuk mengetahui dan menganalisis apakah pemerkosaan terhadap perempuan pada daerah konflik merupakan suatu bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia
- b) Untuk menganalisis dan mengkaji terkait aturan hukum yang berkaitan dengan bentuk perlindungan hukum terhadap perempuan korban pemerkosaan dalam perspektif hukum humaniter internasional.

1.6 Manfaat Penelitian

Manfaat dari suatu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemerkosaan sebagai bentuk pelanggaran HAM terhadap perempuan pada daerah konflik ditinjau dari perspektif hukum humaniter internasional (studi kasus daerah konflik Rusia-Ukraina). Melalui manfaat penelitian ini dapat di

rumuskan menjadi 2 (dua) yaitu: manfaat teoritis dan manfaat praktis yang memiliki keterkaitan. Diharapkan dalam penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan pemahaman terkait pemerkosaan sebagai bentuk pelanggaran HAM terhadap perempuan pada daerah konflik Rusia-Ukraina, serta terkait bentuk perlindungan hukum terhadap perempuan korban pemerkosaan pada daerah konflik dalam perspektif hukum humaniter internasional.

2. Manfaat Praktis

1. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan jawaban atas permasalahan-permasalahan sejenis yang mungkin muncul dikemudian hari.

2. Bagi Masyarakat

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan dan membentuk pola pikir masyarakat terhadap hukum serta mengetahui kemampuan dalam penerapan ilmu yang diperoleh terkait pemberian perlindungan hukum terhadap perempuan korban pemerkosaan pada daerah konflik khususnya dalam perspektif hukum humaniter internasional.

3. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu dan memberikan pengetahuan mendalam mengenai hukum humaniter internasional

khususnya mengenai daerah bersenjata yang melakukan pemerkosaan terhadap perempuan dan juga penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi lembaga-lembaga internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam perannya sebagai perdamaian dan keamanan internasional.

